

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA
DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT**

Ilham Gemiharto, Sukaesih
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
ilham265@gmail.com

ABSTRAK

Jumlah kasus tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya yang terjadi pada masyarakat perkotaan saat ini jumlahnya semakin memprihatinkan. Kekerasan yang terjadi tidak hanya berupa penganiayaan fisik melainkan juga berupa kekerasan mental (psikis). Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan UU PKDRT. Undang-undang PKDRT dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak hidup perempuan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan anak dalam konteks perkawinan dan keluarga

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen serta teknik analisis data deskriptif, dengan informan penelitian adalah para pejabat pelaksana implementasi kebijakan mengenai penghapusan KDRT, korban dan pelaku KDRT serta beberapa pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) yang memiliki fungsi sebagai pusat informasi, pusat pelayanan, dan pusat pemberdayaan memiliki peran yang signifikan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci : *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 23 Tahun 2004, P2TP2A, Kota Depok, Jawa Barat.*



I. PENDAHULUAN

Jumlah kasus tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat ini semakin memprihatinkan. Banyak faktor yang menjadi pemicu munculnya tindakan kekerasan tersebut diantaranya adalah adanya diskriminasi gender akibat nilai sosial budaya masyarakat yang cenderung patriakis, kemiskinan, perselingkuhan dan campur tangan pihak ketiga dalam keluarga. KDRT tidak hanya berupa penganiayaan fisik melainkan juga berupa kekerasan mental (psikis). Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan memperoleh perlakuan diskriminatif, eksploitatif, penyiksaan, penistaan, sehingga dapat menghancurkan kepercayaan diri dan harkat martabat korban yang dapat berdampak pada kesulitan korban bangkit untuk memupuk masa depan mereka yang lebih baik.

Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya KDRT, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, KDRT dapat terjadi akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lain. Secara eksternal, KDRT terjadi akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga terutama orang tua atau kepala keluarga yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya ataupun terhadap pasangannya.

Kasus-kasus kekerasan yang muncul di masyarakat jumlahnya tidak sedikit, hanya sebagian saja yang terekspos oleh media dan dilaporkan kepada Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Dari tahun ke tahun kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak semakin meningkat. Dari Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016 yang dimiliki oleh Komnas Perempuan menunjukkan terdapat 321.752 Kekerasan Terhadap Perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2015 dan 305.535 kasus (94,96%) merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari data tersebut sudah menunjukkan bahwa masih belum adanya perlindungan yang maksimal bagi perempuan dan anak dari terjadinya KDRT. Meskipun sudah ada lembaga yang mengatur dan menangani tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan, tetapi kasus kekerasan masih saja terjadi bahkan jumlahnya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.



Wilayah Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekerasan terbanyak terhadap perempuan dan anak.

Komnas Perempuan juga mencatat kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan kejiwaan, kekerasan ekonomi, serta kekerasan seksual, dan kasus perdagangan manusia utamanya perempuan dan anak. Kasus-kasus yang tercatat merupakan kasus-kasus yang terungkap, masih banyak kasus kekerasan yang terselubung dan tidak terungkap.

Dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa perlindungan dari Pemerintah terhadap warga negaranya masih lemah. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan UU PKDRT. Undang-undang PKDRT dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak hidup perempuan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan anak dalam konteks perkawinan dan keluarga.

Selain membuat regulasi, pemerintah juga mendirikan pusat layanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Pusat layanan tersebut adalah P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak). P2TP2A ini memiliki fungsi sebagai pusat informasi, pusat pelayanan, dan pusat pemberdayaan. Sebagai pusat informasi, P2TP2A diharapkan mampu memberikan informasi kepada perempuan dan anak dalam segala aspek diantaranya informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagai pusat pelayanan, P2TP2A diharapkan dapat memberikan 5 (lima) jenis pelayanan yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan reintegrasi sosial.

P2TP2A sebagai pusat layanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, diharapkan sebagai tempat pelayanan yang memiliki fungsi meliputi : (1) pusat informasi; (2) pusat pelayanan, dan (3) pusat pemberdayaan. Sebagai pusat informasi, P2TP2A diharapkan mampu memberikan informasi kepada perempuan dan anak dalam segala aspek diantaranya informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagai pusat pelayanan, P2TP2A diharapkan dapat memberikan 5 (lima) jenis pelayanan yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan reintegrasi sosial. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, P2TP2A diharapkan



tidak boleh tumpang tindih dengan peran lembaga layanan yang lain. Sebagai pusat pemberdayaan, P2TP2A diharapkan mampu menyediakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak melalui berbagai kursus dan pelatihan di berbagai bidang.

Namun kenyataannya, kondisi P2TP2A yang ada sangat beragam dengan menghadapi permasalahan yang beragam pula. Belum semua fungsi P2TP2A dapat dilaksanakan secara efektif. Fungsi P2TP2A nyatanya masih terfokus pada pemberian pelayanan penanganan kekerasan berupa konseling, pendidikan, pelatihan dan pendampingan, namun hanya sedikit melakukan fungsi pencegahan dan pemberdayaan, sehingga mempengaruhi struktur dan intensitas kerja lembaga tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Depok, Provinsi Jawa Barat ini menggunakan metodologi kualitatif. Metode analisis penelitian ini yang digunakan adalah analisis studi kasus berdasarkan metode, data, dan triangulasi sumber. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian dokumen dan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil observasi dan wawancara dengan 15 informan penelitian di lokasi penelitian, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari situs-situs berita online (website), jurnal-jurnal komunikasi, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, penelitian ini secara praktis berusaha untuk mengkaji peristiwa kehidupan yang nyata yang dialami oleh subjek penelitian ini secara holistik dan bermakna. Dalam uraian yang lebih lugas, penelitian ini berusaha untuk memberikan deskripsi dan eksplanasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Kota Depok sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Jawa Barat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Miles & Huberman (2012: 20) yaitu interactive model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu Reduksi data (Data Reduction), Penyajian data (Display Data), dan Pengujian Keabsahan Data (Verifikasi). Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik



triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut (Moleong, 2007: 330).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di 5 (lima) kecamatan yang menjadi domisili informan penelitian di Kota Depok. Di wilayah yang menjadi lokasi penelitian, peneliti mewawancarai pejabat terkait, petugas pelaksana, konselor ahli, korban dan pelaku KDRT yang dipilih secara acak (*random*). Peneliti juga mewawancarai para tokoh masyarakat, pakar dan pemuka agama terkait. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 15 informan penelitian, yang terdiri dari 5 (lima) orang petugas pelaksana, 2 (dua) orang pejabat terkait, 3 (tiga) orang korban KDRT, 3 (tiga) orang pelaku KDRT, seorang tokoh masyarakat, dan seorang pemuka agama.

Untuk melaksanakan tahapan Triangulasi tim peneliti mewawancarai seorang pakar dan praktisi bidang Pemberdayaan Perempuan, yang dinilai menguasai permasalahan dalam penelitian ini .

Peran P2TP2A Kota Depok sebagai Pelaksana UU No 23 Tahun 2004

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Depok didirikan pada tanggal 16 Maret 2011. Kasus-kasus yang ditangani oleh P2TP2A Kota Depok meliputi kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI), yaitu berupa Perselingkuhan, Perceraian, Penelantaran Ekonomi, Pemukulan. Selain itu P2TP2A juga menangani kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA), berupa Pelecehan Seksual, Penelantaran Ekonomi, dan Perkosaan. Kasus lainnya yang ditangani adalah Kasus *Human Trafficking*.

Tugas pokok dari P2TP2A Kota Depok adalah melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, P2TP2A Kota Depok, mempunyai fungsi pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan



perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman (*shelter*), kunjungan rumah (*home visit*) dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A; penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan Instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta P2TP2A Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan/atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak; pelaksanaan fasilitasi dalam rangka mendorong Kabupaten/Kota untuk membentuk dan/atau memperkuat tugas dan fungsi P2TP2A; dan pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan/atau mitra kerja.

Secara struktur organisasi P2TP2A Kota Depok memiliki beberapa divisi pekerjaan. Divisi Kerjasama dan Kemitraan, bertugas melaksanakan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi melalui kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok profesi, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, dan lembaga-lembaga terkait seperti dinas sosial, dinas kesehatan, kejaksaan, dinas tenaga kerja, dan sebagainya; Divisi Informasi dan Dokumentasi, melaksanakan penyediaan data, informasi dan dokumentasi tentang P2TP2A, sosialisasi ke 11 kecamatan di Kota Depok berkaitan dengan trafiking dan pemberdayaan perempuan dan anak, dan sebagainya; Divisi Advokasi, Pendampingan dan Pemulihan, yaitu melaksanakan pelayanan dan penanganan dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak, mulai dari korban datang sampai dipulangkan serta diberdayakan; dan Divisi Pemantauan, melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap korban pasca penanganan P2TP2A.

Implementasi UU No, 23 Tahun 2004 oleh P2TP2A Kota Depok

UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (PKDRT) memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk dapat lebih leluasa mengaktualisasikan dirinya tanpa bayang-bayang kekerasan. Undang-undang ini melengkapi dasar hukum yang dipakai untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang selama ini banyak merugikan kaum perempuan. Undang-undang tersebut akan merubah pandangan masyarakat terhadap masalah-masalah KDRT. Korban kekerasan



dalam rumah tangga pada umumnya tidak dapat bicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya dalam keluarga. Ini bisa dimengerti karena selama ini kasus-kasus tersebut tidak dianggap atau diremehkan oleh masyarakat sekitarnya. Para tetangga atau saksi lainnya biasanya tidak serta merta membantu korban. Korbanlah yang banyak menanggung kerugian seperti biaya pengobatan untuk pemulihan, mencari perlindungan diri atau menanggung aib.

Kekerasan dalam Rumah Tangga pada dasarnya adalah tindakan melawan hak asasi manusia dan cerminan dari ketidakberhargaan perempuan di mata suaminya dan penghinaan terhadap harkat dan martabat perempuan yang harus dijamin hak-hak dasarnya. Banyak suami yang melakukan kekerasan pada istrinya, baik secara fisik, psikis, verbal, seksual maupun ekonomi. Perlakuan kekerasan tersebut sudah tidak lagi memandang waktu, tempat, dan keadaan istri. Beberapa kasus kekerasan bahkan dilakukan ketika si istri sedang hamil atau beberapa saat melahirkan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Depok melakukan upaya preventif dan kuratif guna meminimalisir kasus KDRT di Kota Depok. Upaya ini dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa lembaga dan dinas terkait, yaitu tim PKK Kota Depok, Dharma Wanita, Polres Depok, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok.

P2TP2A juga melakukan pembentukan dan pembinaan terhadap Komisi Penghapusan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang yang telah dibentuk di 11 kecamatan yang ada di Kota Depok. Dalam prakteknya P2TP2A selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Puskesmas di setiap kecamatan sebagai upaya pencegahan terjadinya KDRT dan *human trafficking*. Selain itu P2TP2A terus menerus melaksanakan diseminasi informasi atau sosialisasi tentang pencegahan tindakan KDRT dan kejahatan human trafficking di Kota Depok

Untuk pencegahan kuratif dalam penanganan korban, P2TP2A menerima laporan setiap hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat. Saat ini P2TP2A memiliki 12 orang konselor yang bertugas untuk mendampingi pelapor dan memberikan upaya penanganan dengan segera. Para konselor ini terdiri dari para pengacara, psikolog, dan konselor di bidang religius, kesehatan, keluarga, ekonomi. Mereka senantiasa siap untuk mendampingi dan memberikan upaya penanganan kepada perempuan dan anak korban KDRT.



Pada tahun 2016 P2TP2A menangani 64 kasus KDRT, sementara kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 24 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun 2016 dimana P2TP2A menangani 53 kasus KDRT, dan 20 kasus kekerasan terhadap anak. Namun meskipun secara kuantitas bertambah, namun dari seluruh kasus KDRT pada 2016 yang berlanjut ke Pengadilan adalah sebanyak 15 kasus. Jumlah ini merupakan penurunan pada tahun 2015 dimana 23 kasus KDRT berlanjut ke pengadilan.

Dengan semakin bertambahnya kesadaran hukum masyarakat, maka jumlah pelaporan dan pengaduan ke P2TP2A semakin bertambah setiap tahunnya. Pelapor tidak selalu korban KDRT, namun seringkali adalah orangtua atau kerabat korban. Untuk kasus kekerasan terhadap anak pelapor biasanya merupakan salah satu orang tua atau pihak sekolah, seperti guru wali kelasnya atau kepala sekolah.

Program penyuluhan keluarga yang diselenggarakan oleh P2TP2A merupakan salah satu upaya pemberdayaan hukum dan sosial masyarakat, yang diberikan kepada perempuan, mengingat pemahaman perempuan korban KDRT akan haknya sebagai individu dan Undang-undang PKDRT masih terbatas. Namun banyak dari perempuan korban KDRT pada dasarnya menyadari bahwa mereka memiliki hak asasi untuk diperjuangkan. Korban yang datang cenderung lebih kepada mencari tempat pertolongan untuk menyelesaikan masalah keluarga yang dihadapi. Adapun terbatasnya pemahaman perempuan korban KDRT akan haknya sebagai individu diantaranya pada aspek-aspek tertentu yaitu jenis HAM, lembaga HAM, Undang-Undang PKDRT, pidana KDRT. Walaupun pada akhirnya setelah mengikuti program penyuluhan keluarga korban KDRT menjadi bertambah pengetahuannya akan HAM dan undang-undang PKDRT

Pelaksanaan penyuluhan oleh P2TP2A memiliki tujuan yaitu memberikan kekuatan (*empowering*) kepada perempuan korban KDRT agar lebih berdaya, maka diperlukan strategi dan pembelajaran yang tepat dalam bidang sosial dan hukum masyarakat, salah satunya adalah sosialisai mengenai HAM dan undang-undang PKDRT kepada para korban KDRT dengan menyampaikan materi yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan undang-undang PKDRT, dengan menggunakan metode dan strategi yang tepat sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh sasaran program penyuluhan keluarga.

Pelaksanaan penyuluhan keluarga ini menitikberatkan pada kemampuan dan keterampilan tenaga ahli dalam melayani atau memberikan jasa kepada perempuan korban KDRT untuk memberikan perubahan di dalam kehidupan rumah tangga perempuan korban



KDRT. Dari hasil temuan di lapangan pelaksanaan penyuluhan keluarga dilaksanakan di lembaga UPT P2TP2A Kota Depok. Persiapan yang dilakukan oleh pembimbing diantaranya adalah persiapan kepribadian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keagamaan dan *person centered*. Adapun membangun kepercayaan dengan pembimbing dan korban KDRT dilakukan dengan cara menerima dengan baik semua korban KDRT yang datang ke lembaga. Teknik yang digunakan dalam penyuluhan keluarga adalah wawancara dan *listening*. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah kenyamanan ruangan. Keterampilan yang dimiliki pembimbing diantaranya adalah memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan berkomunikasi yang baik, penyuluhan keluarga lebih bersifat kepada pesan ideologis dan pesan informatif.

Dampak yang terjadi pada perempuan korban KDRT setelah mengikuti penyuluhan dilihat dari adanya perubahan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Perubahan pada aspek kognitif diantaranya adalah bertambahnya pengetahuan mengenai pengertian HAM, dan Undang-undang PKDRT. Karena program penyuluhan ini merupakan upaya pemberdayaan hukum dan sosial masyarakat, maka perubahan yang terjadi pada dan berpikir serta berpendapat secara objektif. Materi yang diberikan dalam penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman perempuan korban KDRT mengenai jenis-jenis HAM, pelanggaran HAM terhadap dirinya, jenis KDRT yang dialami, faktor pemicu KDRT, pidana bagi KDRT. Pada ranah afektif, perubahan pada perempuan korban KDRT yaitu mereka lebih mengetahui sikap dan nilai-nilai melalui interaksi di dalam keluarga dan lebih mengetahui mengenai sikap dan nilai yang terdapat di dalam keluarga dan masyarakat mengenai perannya sebagai seorang istri. Sementara pada aspek psikomotor, perempuan korban KDRT diharapkan mampu mengajari orang lain, sedikitnya mereka mampu membimbing atau membantu saudara atau teman terdekatnya yang juga mengalami kasus KDRT, atau jika memang mereka tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut mereka merekomendasikan untuk datang ke berbagai layanan masyarakat seperti P2TP2A Kota Depok.

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Depok menjadi bagian dari tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Depok, yang telah dibentuk sejak tahun 2011, dan merupakan salah satu lembaga yang menangani kasus-kasus KDRT di Provinsi Jawa Barat. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok telah memiliki struktur organisasi yang lengkap termasuk menyediakan beberapa tenaga ahli (konselor) dari berbagai disiplin ilmu dan latar belakang dalam penanganan korban KDRT.

Kedua, Seiring dengan meningkatkannya kesadaran kaum perempuan akan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum, jumlah kasus KDRT yang dilaporkan ke P2TP2A terus meningkat setiap tahun, meskipun demikian melalui layanan bimbingan konseling dan penyuluhan yang secara rutin disediakan oleh P2TP2A, jumlah kasus KDRT yang berlanjut ke pengadilan semakin menurun persentasenya.

Ketiga, Koordinasi dan kerjasama erat yang dilakukan oleh P2TP2A dengan lembaga lain, seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kementerian Agama, dan lembaga terkait lainnya turut mendukung kelancaran penanganan kasus KDRT di Kota Depok.

Keempat, Faktor-faktor yang menghambat penanganan kasus KDRT sebagian besar disebabkan oleh faktor psikis perempuan sebagai korban yang masih merasa malu atau takut untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Dalam menangani kasus seperti itu, P2TP2A bertindak pro aktif dan melakukan jemput bola dengan mendatangi rumah korban, setelah ada laporan kejadian KDRT yang diterima oleh P2TP2A, baik laporan secara langsung maupun melalui telepon.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Khariroh. 2016. *Catatan Tahunan 2015*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Amalia, E. 2010. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Ciciek,F. 2009. *Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.Jakarta: LKAJ.
- Connell,R.W.1997. *Gender and Power;Society ,the person and sexual politics*.California: Stanford University Press
- Denzin, Norman K. dan Guba, Egon. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Pemikiran dan Penerapannya*, Penyunting: Agus Salim. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Dewi,SR. 1996. *Kekerasan Suami terhadap Istri di Masyarakat Perkotaan Yogyakarta*: Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM.
- Dobash, R. E., dan Dobash, R. 1979. *Violence Against Wives: A Case Against the Patriarchy*. New York: The Free Press.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Kajian Wanita.
- Meiyanti,S. 2009. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*.Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Penerbit Rosda.